

NASKAH URGENSI
RANCANGAN PERMENKO PM TENTANG PEDOMAN UMUM PENGELOLAAN
DATA TUNGGAL SOSIAL DAN EKONOMI NASIONAL UNTUK OPTIMALISASI
PELAKSANAAN PENGENTASAN KEMISKINAN DAN PENGHAPUSAN
KEMISKINAN EKSTREM

A. JUDUL

RANCANGAN PERMENKO PM TENTANG PEDOMAN UMUM PENGELOLAAN DATA TUNGGAL SOSIAL DAN EKONOMI NASIONAL UNTUK OPTIMALISASI PELAKSANAAN PENGENTASAN KEMISKINAN DAN PENGHAPUSAN KEMISKINAN EKSTREM

B. KONSEPSI

a. Latar Belakang

Dalam rangka menciptakan keterpaduan program pembangunan nasional dan sinergi antar kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah yang memerlukan data tunggal sosial dan ekonomi nasional yang akurat dan terintegrasi, pemerintah menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional. Inpres 4 Tahun 2025 tersebut berkaitan dengan sinkronisasi dan integrasi data yang dimiliki oleh tiga instansi pemilik data, seperti Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) oleh Kemensos, Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) oleh Kemenko PM, dan Data Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) oleh BPS menjadi Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).

Inpres 4 Tahun 2025 tersebut mengamanatkan secara khusus kepada Kemenko PM untuk melakukan pemantauan dan evaluasi secara terpadu untuk menjamin efektivitas integrasi dan pemanfaatan data.¹ Selanjutnya, Inpres 4 Tahun 2025 juga mengamanatkan kepada Kemenko PM untuk melakukan sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian kebijakan kementerian/lembaga guna mendukung integrasi data sosial dan ekonomi nasional untuk meningkatkan akurasi dan efisiensi kebijakan sosial dan ekonomi. Data Tunggal Sosial dan Ekonomi (DTSEN) itu sendiri merupakan ruang lingkup yang berkaitan dengan pemberdayaan ekonomi, dan peningkatan kesejahteraan sosial yang merupakan bidang tugas koordinasi daripada Kemenko PM sesuai amanat Perpres No. 146 Tahun 2024.

Berkenaan dengan hal tersebut, untuk menjalankan proses bisnis penanganan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang pemberdayaan

¹ Diktum KELIMA Nomor 1 huruf e, Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional mengamanatkan Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat untuk melakukan pemantauan dan evaluasi secara terpadu bersama dengan kementerian / lembaga terkait untuk menjamin efektivitas integrasi dan pemanfaatan data.

masyarakat antarkementerian/lembaga, Kemenko PM sesuai dengan Pasal 29 ayat (3) Perpres No. 146 Tahun 2024 dapat mengaturnya melalui instrumen Peraturan Menteri Koordinator (Permenko). Hal ini disebabkan adanya wewenang atributif yang diamanatkan oleh Perpres No. 146 Tahun 2024 dalam hal sinkronisasi, koordinasi dan pengendalian agenda pembangunan nasional antarkementerian/lembaga di bidang Pemberdayaan Masyarakat.

Pembahasan yang perlu dilakukan untuk mengusulkan Rancangan Peraturan Menteri Koordinator yang mengatur mengenai Pedoman Pengelolaan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional. Permenko ini ditujukan untuk melaksanakan amanat Inpres 4/2025 tentang DTSEN kepada Kemenko PM untuk melakukan pengawasan dan evaluasi secara terpadu untuk menjamin efektivitas integrasi dan pemanfaatan data. Selain itu, Permenko ini merupakan wewenang atributif yang dimiliki oleh Kemenko PM sebagai Kementerian yang mengoordinasikan isu pemberdayaan ekonomi, peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat sesuai ruang lingkup Inpres No. 4 Tahun 2024.

Ruang lingkup dari pengaturan Rancangan Peraturan Menteri Koordinator tentang Pedoman Pengelolaan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional diantaranya pengaturan umum mengenai pemanfaatan bagi/pakai DTSEN, pengaturan umum mengenai struktur pengelola DTSEN, pengaturan umum pedoman pemutakhiran data yang dilakukan oleh masing-masing kementerian/lembaga sesuai ruang lingkup tugas dan fungsinya secara khusus dan tematik. Terakhir, ruang lingkup yang akan diatur dalam Rancangan Peraturan Menteri Koordinator ini adalah terkait pembuatan skema dalam rentang waktu catur wulan / per empat bulan sekali untuk proses pemutakhiran DTSEN pada kementerian/lembaga yang terlibat.

b. Identifikasi Masalah

- 1) Bagaimanakah urgensi pengaturan pedoman umum pengelolaan DTSEN?
- 2) Apakah sasaran yang hendak dicapai dalam pengaturan pedoman umum pengelolaan DTSEN?

c. Tujuan Penyusunan

- 1) Mengidentifikasi peraturan-peraturan terkait yang terdampak dengan pembentukan Rancangan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat tentang Pedoman Pengelolaan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional.
- 2) Merumuskan rekomendasi strategis untuk penyusunan Rancangan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat tentang Pedoman Pengelolaan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional.

- 3) Menyusun Rancangan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat tentang Pedoman Pengelolaan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional.

d. Sasaran

- 1) Untuk memastikan seluruh program penanggulangan kemiskinan merujuk pada data yang akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga meminimalisir tumpang tindih dan kesalahan sasaran penerima manfaat.
- 2) Dengan penggunaan DTSEN dapat dilakukan secara tepat sasaran, tepat waktu, dan sesuai kebutuhan masyarakat miskin dan rentan miskin, termasuk dalam upaya penghapusan kemiskinan ekstrem.
- 3) Untuk memastikan bahwa pengelolaan DTSEN dan pelaksanaan program pengentasan kemiskinan dilakukan secara kolaboratif, selaras, dan terintegrasi antara pemerintah pusat, daerah, serta pemangku kepentingan lainnya.

e. Kajian Teoritis Pedoman Umum Pengelolaan DTSEN

Pengelolaan DTSEN sejalan dengan teori kesejahteraan sosial yang menekankan pentingnya keadilan distribusi dan perlindungan bagi kelompok rentan. Dalam konteks ini, DTSEN menjadi fondasi utama untuk memastikan program pengentasan kemiskinan menasar individu atau kelompok yang benar-benar membutuhkan. Data yang akurat dan menyeluruh memungkinkan pemerintah merancang kebijakan berbasis kebutuhan riil masyarakat miskin, sehingga menciptakan sistem distribusi bantuan yang lebih adil dan berdaya guna.

Secara konseptual, DTSEN juga relevan dengan pendekatan *evidence-based policy making* atau kebijakan berbasis bukti.² Teori ini menyatakan bahwa pengambilan keputusan yang efektif dan efisien dalam pemerintahan sangat bergantung pada data yang valid dan dapat dipercaya. Dengan tersedianya satu data sosial dan ekonomi yang terstandar secara nasional, pemerintah dapat menghindari pengambilan kebijakan yang didasarkan pada asumsi atau data yang usang, serta meningkatkan akuntabilitas dalam implementasi program pengentasan kemiskinan.

Dari sudut pandang teori sistem informasi dan tata kelola data, pengelolaan DTSEN memerlukan arsitektur sistem yang terintegrasi antar lembaga, baik di tingkat pusat maupun daerah. Sistem ini harus dirancang

² Abdul Basid Fuadi, Zaka Firma Aditya, and Rizkisyabana Yulistyaputri, "Pentingnya Evidence Based Policy Making Dalam Pembuatan Kebijakan Publik Di Era Pandemi (The Importance of Evidence-Based Policy Making In Public Policy Making In The Pandemic Era)" (Fakultas Hukum Universitas Islam Malang, December 10, 2020), hlm. 72, https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3776955.

dengan prinsip interoperabilitas, keamanan data, dan keterbukaan informasi yang proporsional. Dalam konteks pengentasan kemiskinan, sistem informasi yang baik mampu mempercepat identifikasi penerima manfaat, menyederhanakan proses birokrasi, serta meningkatkan efisiensi dalam distribusi bantuan sosial dan program pemberdayaan ekonomi.

Selain itu, teori kemiskinan struktural menjelaskan bahwa kemiskinan tidak semata-mata akibat ketidakmampuan individu, tetapi juga akibat dari ketimpangan sistemik yang berlangsung dalam jangka panjang. Dalam hal ini, DTSEN bukan hanya alat teknokratis, tetapi juga sarana strategis untuk mendiagnosis penyebab kemiskinan yang kompleks, seperti ketimpangan akses pendidikan, layanan kesehatan, atau lapangan kerja. Melalui pemetaan data yang bersifat multidimensi, pemerintah dapat menyusun intervensi yang lebih komprehensif dan berkelanjutan untuk menanggulangi kemiskinan ekstrem.

Teori kolaborasi pemerintahan dan multi-stakeholder menjadi penting dalam pengelolaan DTSEN, mengingat penanggulangan kemiskinan tidak bisa diselesaikan oleh satu aktor saja. DTSEN berfungsi sebagai platform bersama bagi berbagai pihak termasuk pemerintah, sektor swasta, organisasi masyarakat sipil, dan akademisi untuk berbagi informasi, menyelaraskan program, dan memperkuat sinergi dalam pelaksanaan intervensi sosial ekonomi. Dengan satu acuan data, kebijakan dan aksi lintas sektor dapat lebih terkoordinasi dan tidak berjalan secara tumpang tindih.

DTSEN juga memiliki peran strategis dalam membangun ketahanan sosial dan ekonomi masyarakat. Menurut teori ketahanan, respons cepat terhadap guncangan seperti pandemi, bencana alam, atau krisis ekonomi – sangat bergantung pada ketersediaan data yang real-time dan terverifikasi. DTSEN memungkinkan pemerintah menyesuaikan program perlindungan sosial secara cepat, misalnya melalui bantuan tunai langsung atau subsidi darurat, sehingga masyarakat miskin dan rentan tidak semakin terpuruk dalam situasi krisis.

Terakhir, dalam kerangka transformasi digital, DTSEN merupakan bagian dari modernisasi tata kelola pemerintahan di bidang sosial ekonomi. Teori transformasi digital menekankan bahwa pemanfaatan teknologi informasi tidak hanya meningkatkan efisiensi, tetapi juga memperluas jangkauan dan kualitas pelayanan publik. Penggunaan sistem digital untuk mengelola data sosial-ekonomi memungkinkan proses verifikasi, pemutakhiran, dan pelaporan dilakukan dengan lebih cepat dan transparan. Hal ini mendukung terciptanya tata kelola kebijakan pengentasan kemiskinan yang adaptif, responsif, dan inklusif.

f. Kajian Praktis Pedoman Umum Pengelolaan DTSEN

Integrasi data sosial dan ekonomi nasional melalui DTSEN merupakan langkah strategis dalam meningkatkan efektivitas kebijakan sosial dan ekonomi.

Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 menekankan perlunya sinkronisasi dan integrasi data dari berbagai instansi, seperti DTKS oleh Kemensos, P3KE oleh Kemenko PM, dan Regsosek oleh BPS. Dengan adanya integrasi ini, berbagai program bantuan sosial dan pemberdayaan masyarakat dapat dilaksanakan dengan lebih akurat dan efisien.

Salah satu tantangan utama dalam pengelolaan DTSEN adalah validasi dan pemutakhiran data secara berkala. Data yang tidak akurat atau tidak diperbarui dapat mengakibatkan kebijakan yang kurang tepat sasaran. Oleh karena itu, perlu ada mekanisme yang memastikan setiap kementerian dan lembaga melakukan pemutakhiran data sesuai dengan ruang lingkup tugas dan fungsinya secara khusus dan tematik.

Selain pemutakhiran, koordinasi antarlembaga juga menjadi kunci utama keberhasilan DTSEN. Tanpa koordinasi yang kuat, data yang telah terintegrasi tetap berisiko mengalami kesenjangan dalam implementasi kebijakan. Kemenko PM, sesuai dengan amanat Perpres No. 146 Tahun 2024, bertanggung jawab dalam melakukan pengawasan, evaluasi, dan pengendalian kebijakan guna memastikan efektivitas pemanfaatan data.

Dalam kajian praktis, pemanfaatan teknologi digital menjadi aspek penting dalam pengelolaan DTSEN. Digitalisasi memungkinkan proses verifikasi dan validasi data dilakukan secara lebih akurat dan cepat. Sistem berbasis teknologi juga dapat meningkatkan transparansi serta meminimalkan risiko manipulasi atau penyalahgunaan data yang berpotensi merugikan kelompok penerima manfaat.

Selain aspek teknis, keberhasilan DTSEN juga bergantung pada partisipasi aktif dari pemerintah daerah. Sebagai pelaksana kebijakan di lapangan, mereka memiliki peran penting dalam memastikan data yang dikumpulkan mencerminkan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat secara real-time. Dukungan regulasi yang jelas melalui Peraturan Menteri Koordinator (Permenko) akan menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam menjalankan integrasi dan pemutakhiran data.

Implementasi DTSEN harus mempertimbangkan keberlanjutan dan fleksibilitas dalam skema pemutakhiran data. Proses pemutakhiran setiap empat bulan sekali, sebagaimana dirancang dalam Rancangan Permenko, dapat memastikan bahwa kebijakan sosial dan ekonomi selalu didasarkan pada data terkini. Hal ini juga memberikan ruang bagi evaluasi berkala agar kebijakan yang diterapkan selalu relevan dan efektif.

Dengan adanya pedoman yang komprehensif melalui Permenko, diharapkan integrasi DTSEN dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembangunan sosial dan ekonomi nasional. Data yang akurat dan terstruktur akan menjadi landasan bagi kebijakan yang lebih tepat sasaran, sehingga

program pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan sosial dapat memberi dampak optimal bagi masyarakat yang membutuhkan.

g. Jangkauan Pengaturan

- 1) mengatur mengenai ruang lingkup pengelolaan DTSEN;
- 2) menentukan struktur pengelola DTSEN;
- 3) mengatur pedoman umum pemutakhiran DTSEN;
- 4) mengatur mekanisme pemanfaatan DTSEN; dan
- 5) mengatur pemantauan dan evaluasi.

h. Dasar Penyusunan

- a) bahwa dalam rangka sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian kebijakan kementerian/lembaga untuk meningkatkan akurasi dan efisiensi kebijakan social dan ekonomi perlu menyusun pedoman pengelolaan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional; dan
- b) bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Koordinator tentang Pedoman Umum Pengelolaan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional.

C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

- 1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
- 2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
- 3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
- 4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
 - 6) Peraturan Presiden Nomor 140 Tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 250);
 - 7) Peraturan Presiden Nomor 146 Tahun 2024 tentang Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 342); dan
 - 8) Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 878).